



**PELAKSANAAN WAKAF DI DESA BINANGA KECAMATAN HUTA  
BARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**INDY KHAIRI**  
NIM. 2110100017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKHALI HASANAHMADAD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PELAKSANAAN WAKAF DI DESA BINANGA KECAMATAN HUTA  
BARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:**  
**INDY KHAIRI**  
NIM. 2110100017



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**2025**



**PELAKSANAAN WAKAF DI DESA BINANGA  
KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN  
MANDAILING NATAL DITINJAU UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**SKRIPSI**

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

**Oleh**  
**INDY KHAIRI**  
**NIM. 2110100017**

**Pembimbing I**

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

**Pembimbing II**

Abdul Aziz Harahap, M.A  
NIP. 19910212 202012 1 008

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Indy Khairi

Padangsidimpuan, Juni 2025  
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Indy Khairi** berjudul **“Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skrispinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.  
NIP. 19640901 199303 1 006

Pembimbing II

Abdul Aziz Harahap, M.A.  
NIP. 199102122020121008

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indy Khairi

NIM : 2110100017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



NIM. 2110100017

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indy Khairi  
NIM : 2110100017  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Wakaf di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan,

Pada tanggal Juni 2025



Indy Khairi

NIM. 2110100017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Indy Khairi  
NIM : 2110100017  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot  
Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang-Undang  
Nomor 41 Tahun 2004

Ketua

Dr. Ahmatnijar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

Anggota

Dr. Ahmatnijar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. Habibi, S.H., M.Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Dr. Habibi, S.H., M.Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Abdul Aziz Harahap, M.A  
NIP. 19910212 2020121008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 82,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,67 (Tiga Koma Enam Puluh Tujuh)
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 984 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

**JUDUL SKRIPSI**

: Pelaksanaan Wakaf di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

**NAMA**

: Indy Khairi

**NIM**

: 2110100017

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

## ***ABSTRACT***

*Name* :Indy Khairi

*Student Ide* : 2110100017

*Title* : ***Implementation of Waqf in Binanga Village, Huta Bargot District, Mandailing Natal Regency Viewed from Law No. 41 of 2004***

*This study aims to examine the implementation of waqf in Binanga Village, Huta Bargot District, Mandailing Natal Regency, in light of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. This research is field-based and utilizes a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that waqf practices in Binanga Village still rely on traditional fiqh sources, where a waqf is considered valid if its conditions and pillars are fulfilled. However, these practices have not yet aligned with the provisions of Law No. 41 of 2004, particularly regarding the obligatory declaration (ikrar) of waqf before an Official Who Draws Up the Waqf Declaration (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf or PPAIW). This misalignment reflects a lack of community understanding of the formal legal procedures for waqf as stipulated in the legislation.*

*Keywords:* *Binanga Village, Waqf Implementation, PPAIW, Law No. 41 of 2004*

## ABSTRAK

Nama : Indy Khairi

Nim : 2110100017

**Judul : Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf di Desa Binanga, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf di Desa Binanga masih mengacu pada kitab fikih tradisional, di mana wakaf dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun, praktik ini belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya mengenai keharusan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ketidaksesuaian ini mencerminkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum formal wakaf sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PPAIW, Desa Binanga

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi yang berjudul **”Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang - Undang No 41 Tahun 2004”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibua, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Abdul Aziz Harahap, M.A sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary  
Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu  
pengetahuan serta

6. dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Ucapan terima kasih tidak terhingga untuk ibuku pintu surgaku (Rosmina Lubis), beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, berkat do'a, dan motivasi yang telah beliau berikan sehingga penulis bisa menjadi sarjana, terima kasih telah membesarkan anak anakmu, dan terima kasih atas tetes keringatmu yang tanpa pamrih untuk anakmu, semoga kelak anakmu bisa membahagiakanmu di hari tuamu ibu dan semoga ibu panjang umur aamiin.
8. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pahlawan hebatku ayah tercinta ( Amri Pulungan), beliau selaku ayah saya yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, dengan tetes keringatnya yang tidak pernah mengeluh menjadi penulis bisa sampai titik ini, Terimakasih ayah semoga ayah panjang umur dan selalu di beri kesehatan aamiin.
9. Ungkapan terima kasih kepada kakak (Rumadani) yang selalu mau aku repotkan mulai dari asrama sampai aku kos. Yang selalu mengantar ku kalo mau pulang ke Kos, kadang hujan dia tetap mau mengantarku, dia selalu baik samaku walaupun kadang sifatku kurang baik, semoga hidumu selau bahagia kakak.

10. Ungkapan terima kasih kepada yaitu keluargaku, abang sehu Pulungan, abang Izhar Helmi Pulungan, abang Fauzan Habibi Pulungan, abang akhyar pulungan, abang sarpin pulungan, dan kakak ku Saharni Pulungan, kakak helmi wahyuni, kakak masridah, kakak Jamiah, Kakak Meliana, kakak Siti, ikut serta memotivasi dan memberikan dukungan dan doa. Sehingga penulis kuat dan bertahan sampai penulisan skripsi ini selesai , semoga kelak kita selalu akur dan aku tetaplah adik yang kecil buat kalian.
11. Ungkapan terima kasih kepada sahabat baikku, Rahmayani, Nurul wafa, Julika Nasution, Sa'diah Harahap, Efrina, Halimatul Fazri, yang telah menjadi sahabat terbaikku sekaligus tim support terbaikku, berkat kalian penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, semoga kelak kita anak hukum yang tidak melanggar hukum.
12. Ucapan terima kasih kepada sahabatku sekaligus keluargaku program studi hukum keluarga islam nim 21, yang telah menjadi keluarga suka dan duka dalam setiap masalah kampus, semoga kelak kita menjadi sarjana yang berguna untuk bangsa dan Negara.
13. Ucapan terima kasih kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidimpuan, 2025  
Penulis

**Indy Khairi**  
**Nim. 2110100017**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
— ˘	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ٰ	fatḥah dan alif	A	A
ؑ	kasrah dan ya	I	I
ؒ	ḍommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ڽ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bilanamadiri itu dilalu oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>TRANSLITERASI .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	3
C. Batasan Istilah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	4
G. Penelitian Terdahulu.....	5
H. Sistematika Pembahasan .....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori .....	10
1. Wakaf Menurut Hukum Islam.....	10
2. Sejarah Wakaf .....	11
3. Dasar Hukum Wakaf .....	13
4. Syarat dan Rukun Wakaf.....	16
5. Macam-macam Wakaf.....	23
6. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	27
7. Proses pelaksanaan wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Pengolahan Data .....	41

F. Penyajian Data .....	42
G. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi.....	43

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Profil Desa Binanga .....	44
2. Letak Geografis Binanga.....	44
3. Kependudukan Masyarakat Desa Binanga.....	45
4. Agama Masyarakat Desa Binanga .....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	47
1. Pelaksanaan Wakaf di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004.....	47
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Keacamata Huta bargot Kabupaten Mandailing Ntal .....	56

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>1</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat banyak penyimpangan dalam tata cara pelaksanaan wakaf di berbagai daerah termasuk di Desa Binanga.

Masyarakat Desa Binanga masih menjalankan tradisi berwakaf berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa praktik yang ditemukan antara lain tidak adanya akta ikrar wakaf serta kurangnya pencatatan administrasi dalam proses perwakafan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa kepemilikan tanah wakaf dan ketidakefektifan pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan umum. kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi wakaf serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian praktik wakaf di Desa Binanga dengan ketentuan Undang-

---

<sup>1</sup> Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal, *Zakat Dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)"* 6, no. 1 (2019): hlm. 1.

Undang Nomor 41 Tahun 2004. Padahal, regulasi ini dibuat untuk melindungi aset wakaf dan memastikan kebermanfaatannya bagi generasi mendatang.

Tata cara perwakafan menurut Undang- Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: bahwa wakif melaksanakan ikrar kepada nazhir di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) secara lisan atau tulisan dengan jelas dan tegas disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Boleh diwakilkan ikrarnya dengan menunjukkan surat kuasanya jika wakif tidak dapat hadir dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dan sebelum melaksanakan ikrar terlebih dahulu wakif atau yang mewakilinya menyerahkan surat terkait bahwa harta itu benar miliknya.

Yang terjadi di Masyarakat Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal tata cara pelaksanaan wakaf itu hanya berdasarkan kitab fikih saja. Yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun wakaf sebagaimana dalam kitab fikih, dan wakaf kalau sudah di serahkan tujuannya maka proses wakaf tersebut sudah selesai. Dan proses berwakaf nya itu ada beberapa orang saksi, yang saksinya tersebut adalah pengurus mesjid yang sudah ditentukan.

Adapun di desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal sama pada umumnya dengan daerah muslim lainnya. yaitu masyarakat desa Binanga kecamatan Huta Bargot yang diketahui jauh sebelum kemerdekaan adalah mayoritas Muslim hingga saat ini. Tentu tidak terlepas juga dari praktek wakaf. menurut observasi penulis bentuk wakaf di Kecamatan tersebut hampir sama dengan daerah Muslim lainnya. Seperti masjid, pemakaman, dan sekolah.

Bentuk wakaf di desa Binanga sampai sejauh ini pengamatan penulis ada berupa masjid 2 unit, Mesjid Nurul Iman dan Mesjid Taqwa Muhammadiyah, pemakaman umum 1 tempat, Sekolah mengaji (Arab).

Maka karena permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti sebagaimana akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN WAKAF DI DESA BINANGA KECAMATAN HUTA BARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004”**.

#### **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah ini dimaksud yaitu pada proses ikrar wakaf, ketiadaan peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan implikasi hukum dari tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam praktik wakaf di Desa Binanga.

#### **C. Batasan Istilah**

Untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek- aspek yang relevan dengan “Pelaksanaan wakaf di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004” maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

##### **1. *Wakif***

Wakif dalam tulisan ini artinya orang yang mengeluarkan harta wakaf dengan maksud dan tujuan baik, seperti memudahkan sesamanya untuk beribadah,

memajukan kesejahteraan banyak orang, agar mendapatkan pahala jariyah, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

## 2. *Nadzir*

*Nadzir* dalam tulisan ini artinya kelompok atau badan hukum yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.<sup>3</sup>

## 3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

PPAIW adalah petugas pemerintah yang di angkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif dan menyerahkan kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.<sup>4</sup>

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan ikrar wakaf di Desa Binanga dengan syarat sahnya wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Apakah implikasi hukum terhadap status tanah wakaf di Desa Binanga yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf?

## **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis kesesuaian antara Pelaksanaan wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> *UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan KHI* (Bandung: Citra Umbara, 2020).

<sup>3</sup> *UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan KHI*.

<sup>4</sup> *UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan KHI*, Hlm. 382.

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara teori maupun praktek mengenai Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan jadi referensi tambahan bagi para peneliti berikutnya.

c. Bagi masyarakat desa Binanga kecamatan Huta Bargot kabupaten Mandailing Natal

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat desa Binanga kecamatan Hutabargot kabupaten Mandailing Natal agar tata cara pelaksanaan wakaf yang ada di desa ini sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian sebelumnya, yang juga dikenal sebagai telah pustaka, telah dilakukan untuk membahas Pelaksanaan berwakaf. Metode ini merupakan bagian dari etika ilmiah yang berguna dalam menyediakan informasi yang jelas yang digunakan dan diteliti melalui kajian literatur yang telah ada. masalah mengenai Pelaksanaan berwakaf dan tata cara berwakaf telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang sebelumnya telah dilakukan.

- a) Skripsi yang ditulis oleh Sri Devi Program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul Strategi Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Manggala. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perwakafan di Kecamatan Manggala hanya diperuntukkan untuk sarana ibadah saja, sehingga hasil yang dicapai dari harta wakaf belum maksimal karena belum dikelola secara produktif, dan belum dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Manggala.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Sri Devi adalah penelitian ini membahas tentang proses berwakaf hanya untuk keperluan ibadah saja sehingga masyarakat di kecamatan Manggala belum dapat Sejahtera, sedangkan penelitian ini membahas tentang tata cara berwakaf yang ada di desa binanga belum sesuai dengan yang ada di Undang- Undang Wakaf .

- b) Skripsi yang ditulis oleh Ikhwal Fareza, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika tanah wakaf tanpa sertifikat khususnya dalam bentuk rumah

---

<sup>5</sup> Sri Devi, *Strategi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Kecamatan Manggala Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), Hlm. 60.

ibadah tidak bisa mendapatkan dana bantuan dari pemerintah karena syarat utamanya rumah ibadah harus memiliki sertifikat tanah wakaf.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Ikhwal Fareza adalah penelitian ini membahas Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Sedangkan penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Wakaf ditinjau dari Undang- Undang No. 41 Tahun 2004.

- c) Jurnal yang ditulis oleh Isnaini Mubarokah dkk, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia, yang berjudul Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf terhadap Kematian Nadzir Wakaf dan Implikasinya di Masjid Al-Hidayah Desa Margaasih, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kematian *Nazhir* di Desa Margaasih belum ada yang menggantikannya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Seperti yang sudah disebutkan dalam pasal 45, ketika *Nazhir* yang meninggal dunia harus segera dilakukan penggantian nadzir kepada nadzir yang baru.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian jurnal yang ditulis oleh Isnaini Mubarokah dkk, adalah penelitian ini membahas Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf terhadap Kematian Nadzir Wakaf dan Implikasinya di Masjid Al-

---

<sup>6</sup> Ikhwal Fareza, *Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), Hlm. 51.

<sup>7</sup> Isnaini Mubarokah, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Terhadap Kematian Nadzir Wakaf Dan Implikasinya Di Masjid Al-Hidayah Desa Margaasih* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2023), Hlm. 110.

Hidayah Desa Margaasih, sedangkan penelitian ini membahas tentang Tata cara berwakaf ditinjau dari Undang- Undang No. 41 Tahun 2004.

- d) Skripsi yang ditulis oleh Mahesti Rofiqohputri, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Hukum dan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul Peran Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di kecamatan kebayoran lama belum berperan baik, berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Nazhir itu terdiri dari Nazhir perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Mahesti Rofiqohputri adalah penelitian ini membahas mengenai peran nazhir dalam pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf di kecamatan kebayoran lama belum efektif, Sedangkan penelitian ini membahas mengenai tata cara berwakaf di Desa Binanga belum terlaksana menurut Undang-Undang Wakaf.

Dari berbagai penelitian di atas terlihat bahwa sudah ada yang meneliti mengenai perwakafan namun, belum ada studi yang secara spesifik menganalisis benturan antara praktik wakaf berbasis tradisi lisan dengan

---

<sup>8</sup> Mahesti Rofiqohputri, *Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Kebayoran Lama Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), Hlm. 66.

keharusan formal di hadapan PPAIW di konteks Masyarakat Desa Binanga Keacamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam proses penyusunan tugas akhir ini dibagi berbagai bab sebagai berikut.

BAB I Bab ini membahas uraian dari latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini berisikan kajian terhadap teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang mendukung pada penelitian ini terkait dengan Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004.

BAB III Bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, pengumpulan data, sumber data dan jenis penelitian yang akan di teliti dalam studi ini.

BAB IV Bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa saja yang akan di teliti.

BAB V Bab ini bersikan penutup dan kesimpulan dari hasil yang telah di teliti, dan data-data yang di peroleh dari penelitian dan di paparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran berupa masukan yang biasa di manfaatkan untuk penulis maupun pembaca. Dan kesimpulan tersebut merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah yang akan di teliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Wakaf Menurut Hukum Islam**

Kata "Wakaf" atau "*Wacf*" berasal dari bahasa Arab "Wakafa". Asal kata "wakafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "tempat diam" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa- Yahbisu-Tahbisan*".<sup>9</sup>

Sedangkan secara terminologi atau harfiyah, wakaf mempunyai beberapa defnisi yang sering diungkap oleh para ulama': Pertama, menurut al-Jazairi wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. Kedua, menurut madzhab Syaf'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan. Madzhab Syaf'i menjelaskan apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka, putuslah hubungan seorang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Ketiga, wakaf juga dapat dilihat dari prespektif ekonomi, yaitu sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya, baik aset mati ataupun aset bergerak) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang

---

<sup>9</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat J, 2003), Hlm. 33.

menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok. Keempat, wakaf berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan masyarakat secara luas.

Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah swt.

## 2. Sejarah Wakaf

### a. Wakaf Pada Masa Rasulullah SAW

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Masjid ini sejak pertama dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, n.d.), Hlm. 34-45.

Pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah Saw. juga mewakafkan tujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun Mukhairik, A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya. Perkebunan Mukhairik ini awalnya adalah milik Mukhairik yang beragama Yahudi dan terbunuh dalam perang Uhud sebagai hasil perjanjian yang disepakati oleh umat Yahudi dan kaum muslimin untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Mukhairik menyuruh umat Yahudi untuk menepati janji, namun ternyata mereka mengingkarinya. Maka ia mengeluarkan ultimatum, bahwa jika dirinya terbunuh, perkebunannya yang berjumlah tujuh menjadi milik Nabi Muhammad dan dipergunakan sesuai kemaslahatan kaum Muslimin. Nabi Muhammad mengambil perkebunan itu setelah perang usai dan terbunuhnya Mukhairik. Beliau kemudian mewakafkan perkebunan itu dan menyisihkan sebagian hasilnya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum muslimin.<sup>11</sup>

Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status wakaf perkebunan Mukhairik, namun mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi dan sebagian keuntungannya tidak diberikan kepada mereka, melainkan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Demikian juga ketika Umar bin al-Khatab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada al-Abbas dan Ali bin Abi Talib. Namun ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta

---

<sup>11</sup> Kasdi, Hlm. 36.

warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Bait al-Mal kaum muslimin.

### 3. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit dalil tentang wakaf. Namun demikian ditemukan petunjuk secara umum.<sup>12</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Ali Imran ayat 92.<sup>13</sup> Sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ

اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.* (Q. S. Ali Imran: 92).

Dan Q. S. Al-Baqarah: 261<sup>14</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ كَمَثْلٍ حَبَّةٍ أَنْ بَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَّائَةُ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah<sup>16</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.* (Q. S. Al-Baqarah: 261)

Dan (Q. S. Al-Baqarah: 267).<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Rosidi, "Implementasi Uu No 41 Tahun 2004 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nazhir Dan Akta Wakaf," no. 41 (2019): Hlm.33.

<sup>13</sup> Q.S Ali Imran (92): 4.

<sup>14</sup> Q. S. Al-Baqarah(261): 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيْمَمُوا الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِلُوا  
 فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِّي ۖ حَمْدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* (Q. S. Al-Baqarah: 267).

Dari beberapa ayat al-Quran di atas menjelaskan secara umum tentang wakaf. Dilihat dari ayat tersebut menganjurkan untuk memberikan harta kita ke jalan yang baik. Dengan mendapat ganjaran pahala yang setimpal dan keridhaan Allah swt. Maka wakaf yang pada hakikatnya menyerahkan atau membagikan harta kepada jalan Allah adalah termasuk dalam kategori penjelasan ayat di atas.

Praktik wakaf telah diajarkan sejak masa awal Islam dan telah di praktekkan oleh para sahabat. Rasulullah saw mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan manusia akan dapat mengikutinya setelah mati. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Q. S. Al-Baqarah: 267: 3.

<sup>16</sup> Ade Nur Rohim and Ahmad Hasan Ridwan, “Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 2 (2022): Hlm. 667, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda.<sup>17</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ صَدَقَةٍ حَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُتَنَفَّعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ

مسلم

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.”* (HR Muslim).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبَتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ تَأْمُرْ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَّلِ<sup>18</sup>

Artinya : “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapat bagian tanah di Khaibar, kemudian ia memenuhi Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: “Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu? ”Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya. Lalu Umar

<sup>17</sup> Baedawi, *Fiqh Wakaf*, Hlm. 12.

<sup>18</sup> Baedawi, Hlm. 13.

*menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”* (HR. Bukhari)

Dari dalil di atas baik dari al-Quran, hadis Nabi SAW maupun dalil ijma' jelaslah bahwa wakaf merupakan suatu amal yang disyari'atkan oleh agama Islam. dan mengerjakannya adalah suatu kebaikan yang bernilai ibadah, tidak hanya untuk si *wakif* tetapi bagi orang-orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut.

#### **4. Syarat dan Rukun Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. *Shighat* (pemnyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).<sup>19</sup>

##### **A. *Wakif***

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

1. Merdeka

---

<sup>19</sup> Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf and Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Haji, “*Fiqih Wakaf*,” 2003, Hlm. 19-20.

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

## 2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (*idiot*), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

## 3. Dewasa / Baligh

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

## 4. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama

hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

### **B. *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)**

Dalam akad nya pun disebutkan beberapa hal syarat yang arus dipenuhi, sebagai berikut:

- Harta wakafnya mempunyai nilai harga yang dapat dimanfaatkan, bukan barang yang membahayakan atau dilarang oleh agama.
- Harta wakaf jelas bentuknya, sehingga ketika diwakafkan tidak menimbulkan persengketaan antara satu dan lain pihaknya
- Harta wakaf merupakan hak milik dari *wakif*, bukan milik orang lain
- Harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang akan dilaksanakan yang memiliki daya tahan tidak sekali pakai habis dalam pemanfaatan nya melainya berjangka waktu yang sangat panjang.<sup>20</sup>

Dari sisi syarat sahnya harta wakaf Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Pengertian harta yang *mutaqawwam* menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan

---

<sup>20</sup> Nina Maulani, “Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang Undang Ri No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022): 79–88, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4306>.

normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan :

- a. Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
- b. Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar *wakif* mendapat pahala dan *mauquf 'alaiah* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.

## 2. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin ('ainun *ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. pernyataan wakaf yang berbunyi : "Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya", begitu pula tidak sah : "Saya wakafkan sebagian buku saya sepeda para pelajar". Kata sebagian dalam pernyataan membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan. Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan

menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fiqih, sudah sah pemyataan sebagai berikut : "Saya wakafkan tanah saya yang terletak di. .... " sementara itu *wakif* tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.

### 3. Milik *wakif*

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat: bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Berdasarkan syarat ini, maka banyak wakaf yang tidak sah, di antaranya sebagai berikut :

- A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B mewakafkannya kepada C, sementara A masih hidup.

Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat wafat.

- A menghibahkan sesuatu barang kepada B. Kemudian B, sebelum menerimanya, mewakafkannya kepada C. Wakaf ini juga tidak sah karena syarat kepemilikan pada hibah ialah setelah penerima hibah menerima harta hibah yang diberikan kepadanya.

- A membeli barang tidak bergerak dari B. Lalu B mewakafkannya kepada C. Setelah itu terbukti barang tersebut milik A. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik B, karena B membelinya dari A, dan terbukti A menjual barang yang bukan miliknya.
- A membeli barang tidak bergerak. Kemudian A mewakafkannya kepada C sebelum meregistrasinya. Wakaf ini tidak sah, karena kepemilikan pada barang tidak bergerak belum sah secara hukum kecuali setelah diregistrasi.
- A memiliki sebidang tanah tetapi tidak mampu membayar pajaknya. Akibatnya pemerintah menyitanya. tanah ini bukan milik penuh pemerintah. Karena itu pemerintah tidak sah mewakafkannya.

### C. *Mauquf 'Alaih*

Peruntukan wakaf harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, karena wakaf merupakan salah satu bentuk amalan ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, peruntukan wakaf harus mencakup hal-hal yang termasuk ke dalam kategori ibadah pada umumnya, atau setidaknya hal-hal yang diperbolehkan atau mubah dalam hukum Islam. Selain harus sesuai dengan nilai ibadah, agar harta wakaf segera diterima dan dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat maka peruntukan harta wakaf harus jelas.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Jawa Tengah: Diya Media Group Brebes, 2015). Hlm. 71

Distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu dengan syarat diantaranya: 1) Sasaran tersebut adalah salah satu bentuk kebajikan; 2) di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat atau tidak dicela oleh akhlak yang berlaku; 3) tidak bertentangan dengan aturan hukum; 4) aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf kehendaknya bersifat kontinu; 5) barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wakif; dan 6) pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.<sup>22</sup>

#### **D. *Shighat***

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquh 'alaih. Dasar (dalil) perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memiliki kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memiliki adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataan lahan jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi, Indonesia: Gramata Publishing, 2015).

<sup>23</sup> Wakaf and Haji, "Fiqih Wakaf," Hlm. 53-54.

## 5. Macam-macam Wakaf

Praktik wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf *Khairi* yaitu wakaf untuk kepentingan masyarakat secara umum (*public*) dan wakaf ahli, yaitu wakaf kalangan tertentu misalnya keluarga.<sup>24</sup>

### 1. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi: pertama, wakaf *mu'abba* (selamanya); yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.<sup>25</sup>

Kedua, wakaf *mu'aqqat* (sementara/dalam jangka waktu tertentu); yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

### 2. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya

#### a. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhkususkan untuk orang-orang tertentu. Praktik wakaf *khairi* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang wakaf secara umum dan praktik wakaf yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Hlm. 87-88.

<sup>25</sup> Kasdi, Hlm. 87-88.

oleh Umar. Disebutkan bahwa Umar pernah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya. Titik tekan agar sanak kerabat Umar jangan sampai tidak turut-serta menikmati hasil harta wakaf dipandang sudah dicakup oleh kata “kepentingan umum”. Hal ini karena makna “untuk kepentingan umum” itu sebenarnya sudah mencakup yang termasuk dalam golongan fakir miskin, baik itu keluarga Umar ataupun bukan sanak-kerabatnya. praktik wakaf *khairi* inilah yang selanjutnya lebih popular dan dipraktikkan umat Islam.<sup>26</sup>

b. Wakaf *Ahli*

Wakaf *Ahli* yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (*family*), lingkungan kerabat sendiri.<sup>27</sup>

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin

---

<sup>26</sup> achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Jawa Tengah: Diya Media Group Brebes, 2015), Hlm. 59-60.

<sup>27</sup> Choirun Nissa, “Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Waqaf,” *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2014, Hlm. 216-217.

Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. dalam satu segi, wakaf *ahli (dzurri)* ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kecabutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.

### 3. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf bisa dibagi menjadi: pertama, wakaf *mubasyir* (langsung); yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti masjid untuk salat dan kendaraan dan sebagainya.

Kedua, wakaf *istismari* (produktif); yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif.<sup>28</sup>

### 4. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya

Sepanjang sejarah Islam, wakaf sangat banyak dengan beragam bentuk dan jenisnya. Bahkan mencakup semua jenis harta benda. Di antara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok tetap berupa tanah pertanian dan bukan

---

<sup>28</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Reksasa Tidur* (Lampung: Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014). Hlm. 13

pertanian. Ada juga yang berupa wakaf gedung baik untuk dipergunakan secara langsung untuk tujuan wakaf seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan perpustakaan, maupun wakaf bangunan untuk pemukiman dan ruko sebagai wakaf produktif. Umumnya wakif memberi syarat yang meliputi pelestarian bangunan demi keberlangsungan wakaf pokok dan produktivitasnya. Syarat ini bahkan ditambahkan oleh para ahli fikih sekalipun wakif tidak menyebutkannya, dengan pertimbangan untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan oleh wakif.

Wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap menurut pengertian ekonomi modern, juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, seperti alat-alat pertanian, mushaf AlQur'an, sajadah untuk masjid, buku untuk perpustakaan umum dan perpustakaan masjid. Benda-benda wakaf bergerak ini membutuhkan perawatan dan perbaikan untuk menjaga kelestarian dan fungsinya. Akan tetapi semua benda bergerak akan rusak, punah dan tidak berfungsi. Karena itu, para ahli fikih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya.

##### 5. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Keadaan Wakif

Berdasarkan keadaan wakif, wakaf bisa dibagi menjadi tiga macam: pertama, wakaf orang-orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau paling tidak mereka yang memiliki tanah dan

perkebunan. Wakaf ini terus berlanjut hingga memecahkan rekor terbanyak dari berbagai macam wakaf lainnya.<sup>29</sup>

Kedua, wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim. Pada masa Pemerintahan Abbasiah, penguasa banyak membangun sekolah, perpustakaan umum dan universitas, serta mewakafkan tanah dan perkebunan milik pemerintah yang hasilnya untuk pembangunan lembaga pendidikan tersebut. Awalnya tanah dan perkebunan ini adalah harta milik umum (milik negara) yang tidak terdaftar dalam kepemilikan harta pribadi penguasa yang mengeluarkan keputusan wakaf. Karena itu, wakaf seperti ini adalah termasuk jenis baru dan ulama menyebutnya *al-Irsad* atau harta milik negara yang diwakafkan oleh penguasa.

Ketiga, wakaf yang dilakukan oleh wakif atas dasar wasiat. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematianya. Wakaf ini muncul karena umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan dan kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskannya. Biasanya wakaf seperti ini diwasiatkan agar hartanya dimanfaatkan untuk kebaikan umum, namun harta pokoknya tetap utuh dan hasil dari pengembangan harta itulah dibagikan.

## 6. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

### 1. Pengertian Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif*

---

<sup>29</sup> Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Hlm. 98-99.

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>30</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.

## 2. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Ditegaskan juga dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>31</sup>

Sedangkan fungsi wakaf, adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)*, Bwi.Go.Id, 2004.

<sup>31</sup> *Hukum Wakaf Indonesia*, *Hukum Wakaf Indonesia* (Bekasi: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020), Hlm. 17-18.

terhadap harta benda, agama Islam mengajarkan bahwa di dalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan, di antaranya melalui zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf.

### **3. Unsur wakaf**

Pasal 6 Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. *Wakif*;
- b. *Nazhir*;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf;

### **4. Harta Benda Wakaf**

Pasal 15 Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah.

Pasal 16

1. Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. uang;
  - b. logam mulia;
  - c. surat berharga
  - d. kendaraan;
  - e. hak atas kekayaan intelektual;
  - f. hak sewa; dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **5. Ikrar Wakaf**

### Pasal 17

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

#### Pasal 18

Dalam hal *Wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *Wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

#### Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

#### Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

#### Pasal 21

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas *Wakif*
  - b. nama dan identitas *Nazhir*

- c. data dan keterangan harta benda wakaf
  - d. peruntukan harta benda wakaf
  - e. jangka waktu wakaf
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**6. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.**

Pasal 39

- 1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat

- yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
  - f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

## **7. Proses Pelaksanaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat ibadah dan sosial, di mana seseorang menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum sesuai syariat Islam. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaan wakaf, negara mengatur tata cara pelaksanaan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun tata cara berwakaf menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Persiapan Wakaf

Sebelum melakukan ikrar wakaf, wakif (orang yang mewakafkan) harus memastikan bahwa harta yang akan diwakafkan:

- Adalah milik sah dari wakif,
- Tidak sedang menjadi objek sengketa atau jaminan,

Termasuk dalam kategori harta benda yang dapat diwakafkan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, yaitu benda tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan) dan benda bergerak (seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dll).

## 2. Penunjukan Nadzir

Wakif wajib menunjuk *nadzir*, yaitu orang atau lembaga yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Ketentuan mengenai *nadzir* diatur dalam: Pasal 9–12, *Nadzir* dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum Islam, Syarat *nadzir* menurut Pasal 10 antara lain:

- a. beragama Islam,
- b. dewasa,
- c. amanah,
- d. mampu secara jasmani dan rohani,
- e. serta tidak terhalang secara hukum.

Penunjukan *nadzir* penting karena ia bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan kemanfaatan harta wakaf.

## 3. Pelaksanaan Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan harta bendanya secara sukarela kepada *nadzir*. Tata cara ikrar wakaf diatur dalam Pasal 17–20, yaitu: Dilakukan secara lisan dan/atau tertulis oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), biasanya kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Dihadiri minimal oleh dua orang saksi, Disertai penyerahan bukti kepemilikan harta kepada PPAIW, PPAIW memverifikasi

dokumen dan melakukan pencatatan ikrar. Ikrar wakaf merupakan syarat sah wakaf secara hukum negara dan agama.

#### 4. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Setelah ikrar disampaikan, PPAIW membuat dokumen resmi bernama Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagaimana disebut dalam Pasal 21. AIW memuat:

- Identitas wakif dan nadzir,
- Jenis dan letak harta wakaf,
- Tujuan dan penggunaan wakaf,
- Waktu pelaksanaan ikrar dan data saksi.

AIW menjadi bukti hukum atas terjadinya perbuatan wakaf.

#### 5. Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Setelah AIW selesai, nadzir wajib mendaftarkan harta wakaf kepada instansi yang berwenang: Untuk tanah wakaf, pendaftaran dilakukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memperoleh sertifikat tanah wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 34, Pendaftaran ini bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas harta benda wakaf.

#### 6. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf oleh Nadzir

Tugas utama nadzir adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kewajiban nadzir diatur dalam Pasal 11, yaitu:

- Mengadministrasikan harta wakaf,
- Mengelola dan mengembangkan harta sesuai tujuan wakaf,
- Melaporkan pengelolaan kepada pihak berwenang,
- Melindungi harta dari penyalahgunaan.

Nadzir dapat mengembangkan harta wakaf secara produktif agar manfaatnya terus berjalan.

#### 7. Pengawasan oleh Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Untuk menjamin pelaksanaan wakaf sesuai syariah dan hukum, pemerintah melakukan pengawasan melalui: Kementerian Agama di tingkat teknis dan administratif, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap *nadzir*, sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Pengawasan ini penting untuk menjaga amanah *wakif* dan menjamin keberlangsungan manfaat wakaf.

#### 8. Ketentuan Larangan Pengalihan dan Pengecualian

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40, harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, atau dialihkan dalam bentuk apa pun. Namun dalam keadaan tertentu, seperti untuk kepentingan umum, Pasal 41 memperbolehkan adanya pertukaran harta wakaf, dengan syarat:

- Harus mendapat izin tertulis dari Menteri Agama,
- Harus ada pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI),
- Harus diganti dengan harta yang nilainya setara atau lebih tinggi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*," yang artinya cara atau jalan.

Dalam konteks upaya ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja, yaitu cara yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus ilmu. Logos, dalam hal ini, merujuk pada pengetahuan. Jadi, metodologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian berasal dari kata "*research*" yang artinya penelitian atau penyelidikan. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, serta pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis dengan maksud mengembangkan prinsip-prinsip umum.<sup>32</sup> Pembahasan metode penelitian dalam penulisan ini peneliti memuat alasan sebagai berikut :

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis mengambil di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. lokasi dipilih dengan beberapa alasan yang pertama adalah karena di desa Binanga tata berwakaf itu hanya berdasarkan kitab fikih saja, yang kedua untuk memudahkan penulis mendapatkan data-data secara maksimal di Desa Binanga, yang ketiga tata cara berwakaf di Desa Binanga itu belum sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

---

<sup>32</sup> Simbiring, Tamaulina Br. et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023), Hlm. 1.

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan mulai dari September 2024 sampai dengan Februari 2025, 3 bulan pengumpulan data dan 3 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

## **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (penelitian kancah / *field research*) dilakukan di dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.<sup>33</sup> Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.<sup>34</sup> Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata dan gambar. yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan Pelaksanaan Wakaf di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Pendekatan ini menggambarkan situasi dan

---

<sup>33</sup>Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Ekonisia, (Yogyakarta, 2005), hlm. 14

<sup>34</sup>Bambang Sungiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2003), hlm. 36

individu secara keseluruhan. Subjek yang diteliti, baik individu maupun organisasi tidak dipisahkan menjadi variabel yang berbeda atau menjadi hipotesis, tetapi dilihat sebagai bagian dari keseluruhan.<sup>35</sup>

### C. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini peneliti mewawancara Yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, Nadzir Wakaf, Pewakif / Keluarga.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti dan merupakan sumber pendukung atau penunjang terhadap sumber primer.<sup>36</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, pendapat tokoh masyarakat, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

---

<sup>35</sup> Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2020). Hlm. 6

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, (Bandung, 2005), hlm. 62

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancara tetapi dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dengan metode ini penulis tanya jawab secara langsung dengan cara terbuka kepada masyarakat Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, Adapun data yang di wawancarai yaitu: Perangkat desa, kepala KUA, Orang yang berwakaf atau keluarga, tokoh agama, dan sebagian dari masyarakat. Setelah melakukan wawancara tersebut, penulis mengubah hasil wawancara ke dalam bahasa tulisan, untuk kemudian diklasifikasikan dan dianalisis.

## 2. Observasi

Teknik Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ataupun tidak langsung fenomena yang terjadi<sup>37</sup> pada Pelaksanaan Wakaf di Desa Binanga Kecamaatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal yang berkaitan dengan Tata cara berwakaf. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa dapat dengan wawancara dan observasi, dan untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

## 3. Dokumentasi

Penulis akan memperoleh data dari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan Tata cara berwakaf, baik berupa buku, jurnal, makalah, artikel, serta lainnya. Dengan menggunakan teknik dokumentasi

---

<sup>37</sup>Singarimbun Masridan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), Hlm. 46.

memungkinkan penulis akan lebih mudah untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu tentang tata cara berwakaf.

Dokumen-dokumen tersebut diperhatikan, dipelajari, dievaluasi, dan dianalisis. Hasil analisis terhadap dokumen dokumen tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan pada lembar ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.<sup>38</sup>

## **E. Teknik Pengolahan Data**

Tehnik pengolahan data dan analisis data adalah suatu proses sistematik, pencarian dan pengaturan transkip wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan. Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah langkah berikut :

### 1. Reduksi data

Memproduksi data berarti merangkum memilih hal hal yang pokok dan memfokuskan pada hal hal yang penting. Dicari tema dan polanya, Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian dalam hal ini. Setelah terkumpul data yang berkaitan dengan pelaksanaan berwakaf dalam hal tata cara berwakaf yang difokuskan pokok permasalahannya.

---

<sup>38</sup>Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Penerbit Selaras, 2020), hlm. 57.

## 2. Pengecekan keabsahan data

Penelitian Kualitatif di perlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Trigulasi Waktu

Trigulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda<sup>39</sup>. Tringulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

### b. Tringulasi sumber

Tringulasi sumber artinya membandingkan dengan cara pengecekan kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil dengan dokumen. Triagulasi sumber penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui sumber seperti Orang yang melakukan proses ber wakaf (pewakif).

## F. Penyajian Data

Penyajian data merupakan merupakan satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis

---

<sup>39</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018 ), hlm 330.

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah data di reduksi maka, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahan hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif.<sup>40</sup>. tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini penyajian data secara cermat dan sistematis tentang Pelaksanaan wakaf yang ada di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

#### **G. Penarikan kesimpulan dan verifikasi**

Langsung ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi jelas.

Adapun kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. dalam penelitian ini penulis akan meneliti Tata Cara berwakaf yang ada di Desa Binanga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

---

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Rd*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm, 347

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Desa Binanga**

Desa Binanga, yang berdiri sejak 1955, memiliki penduduk sebanyak 89 kepala keluarga dengan 253 laki-laki dan 336 perempuan. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai Petani, sementara lainnya adalah pedagang, peternak, pegawai negeri, dan wiraswasta. Dalam hal pendidikan, penduduk desa ini memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari lulusan SD, SMP, SMA, hingga. Desa ini memiliki infrastruktur yang cukup baik, dengan jalan aspal sepanjang 1.200 meter. Terdapat 4 toko, dan warung yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat.<sup>41</sup>

##### **2. Letak Geografis Desa Binanga**

Secara geografis Kecamatan Huta Bargot memiliki luas 116,20 Km<sup>2</sup>, dengan ketinggian di atas permukaan laut 250 -300 Meter. Maka kalau dilihat dari ketinggian dari permukaan laut, kecamatan ini bisa dikatakan tidak dataran tinggi, tidak juga dataran rendah. Tetapi dataran yang sedang-sedang saja dan sedikit berbukit.

Desa Binanga berada di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Wilayah ini memiliki kode Kemendagri 12.13.19.2013. Jumlah Desa di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal yaitu 14 Desa. Untuk mengetahui letak Desa Binanga, berikut akan dicantumkan batas-batas Desa Binanga berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa, yang

---

<sup>41</sup> Data Kependudukan Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot 2023,

merupakan data statistik yang terdapat dari Kepala Desa ketika penulis melakukan wawancara.

Adapun batas-batas wilayah Desa tersebut yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Sejati
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Huta Bargot Lombang
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hutarimbaru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simalagi

Kecamatan Huta Bargot memiliki jarak dari ibu kota Kabupaten Mandailing Natal yaitu Panyabungan sekitar 6 km dengan jarak tempuh sekitar 15 menit. Sedangkan jarak antara Kecamatan Huta Bargot dengan ibu kota provinsi sekitar 456 km dengan jarak tempuh sekitar 13 jam.

### 3. Kependudukan Masyarakat Desa Binanga

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah adalah orang yang tinggal didaerah tersebut atau orang yang berhak secara hukum tinggal di daerah tersebut. Penduduk merupakan modal dasar suatu pembangunan daerah, maka peranan penduduk pada suatu daerah sangat penting juga sebagai tenaga kerja dalam pembangunan, sebab salah satu prinsip berdirinya suatu negara haruslah ada penduduk atau rakyat. Jika penduduk tidak ada, maka negara pun tidak akan terbentuk dan sumber daya yang tersedia tidak akan berfungsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Binanga, penduduk Desa Binanga yang masih menetap sampai saat ini mencapai 589 jiwa. Adapun jumlah penduduk Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Maandailing Natal berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai beriku:

Tabel: IV. 1  
Jumlah Penduduk Desa Binanga Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	253	%
Perempuan	336	
Total	589	

Sumber data: Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal

#### 4. Agama Masyarakat Desa Binanga

Desa Binanga memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Islam. Dari total penduduk, terdapat 253 laki-laki dan 336 perempuan yang beragama Islam. Tidak ada informasi mengenai agama lain atau aliran kepercayaan di desa ini, sehingga bisa disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat Desa Binanga beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan di desa tersebut sangat dipengaruhi oleh ajaran dan tradisi Islam, yang tercermin dari adanya dua masjid, yaitu Masjid Nurul Iman dan Masjid Muhammadiyah, yang menjadi pusat kegiatan ibadah.

Desa Binanga memiliki dua masjid, yaitu Masjid Nurul Iman dan Masjid Muhammadiyah, serta satu mushollah yang berada di dekat jembatan. Selain itu, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dilaksanakan melalui Posyandu yang diadakan sebulan sekali di balai desa. Desa Binanga memiliki struktur sosial dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan serta kehidupan sehari-hari warganya.

Tabel: IV. 2  
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	253	336	589
2	Protestan	0	0	0
3	Katolik	0	0	0
4	Budha	0	0	0
5	Hindu	0	0	0

Sumber data: Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal

Tabel: IV. 3  
Perangkat Pemerintahan Desa Binanga Periode 2024-2029

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Sahnan Efendi
2	Sekretaris Desa	Indra Hakim Nasution
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Hamsaruddin
4	Kepala Seksi Pelayanan	Zulkipli
5	Kepala urusan umum dan perencanaan	Ammaruddin
6	Bendahara Desa	Laila Safitri

Sumber data: Desa Binanga Kecamatan Huta Baragot Kabupaten Mandailing Natal

## B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### 1. Pelaksanaan Wakaf di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi umat Islam. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan wakaf dengan menerbitkan berbagai regulasi, salah satunya adalah **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**. Regulasi ini diperkuat dengan **Peraturan Pemerintah**

**Nomor 42 Tahun 2006**, yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia. Kehadiran peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perwakafan dapat berlangsung secara tertib, terstruktur, serta memiliki kepastian hukum, sehingga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Mandailing Natal, praktik wakaf tanah telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Banyak tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, pesantren, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan administrasi wakaf harus dilakukan secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dalam jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, wakaf sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan aspek legalitas dan pengelolaan aset. Untuk menghindari potensi permasalahan, seperti sengketa kepemilikan, penyalahgunaan aset wakaf, atau ketidaksesuaian pemanfaatan tanah wakaf, pemerintah telah menetapkan prosedur resmi dalam pelaksanaan wakaf. Salah satu aturan utama yang diterapkan adalah kewajiban **pencatatan resmi** atas perbuatan wakaf. Proses ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi tanah wakaf serta memastikan bahwa aset tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf). Pencatatan resmi wakaf di Indonesia dilakukan oleh

**Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)**, yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan pernyataan ikrar wakaf dari wakif. PPAIW berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah pencatatan, publikasi mengenai tanah wakaf juga menjadi bagian yang tak kalah penting. Biasanya, publikasi ini dilakukan secara formal dalam berbagai forum keagamaan, seperti khutbah Jumat atau pengumuman di masjid dan lembaga Islam lainnya, agar masyarakat luas mengetahui status tanah tersebut sebagai wakaf.<sup>42</sup>

Untuk memperoleh data empiris mengenai praktik wakaf di Desa Binanga, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung dalam proses wakaf. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf dilakukan di lapangan. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh yang terlibat langsung dalam proses wakaf di Desa Binanga:

1. H. Amri Pulungan (70 tahun) selaku *wakif* mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk keperluan pembangunan masjid, pada tahun 1990. Niat mulia ini dilatarbelakangi oleh keinginannya agar masyarakat memiliki tempat ibadah yang layak dan dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi berikutnya. Dalam proses wakaf ini, Bapak Amri menyerahkan tanah tersebut secara langsung kepada para nadzir masjid, yaitu Bapak Usman, yang saat itu telah dipercaya oleh masyarakat sebagai pengelola masjid. Prosesi ikrar

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan, Masridah masyarakat Desa Binanga Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal 4 Februari 2025 Pukul 10.25 wib

wakaf dilakukan secara sederhana dan berlangsung di hadapan saksi-saksi dari desa, yaitu Bapak Herman dan Bapak Pardamean. Namun, yang menjadi catatan penting adalah bahwa proses ikrar tersebut tidak dilakukan secara formal di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ikrar hanya disampaikan secara lisan oleh Bapak Amri di hadapan para saksi dan panitia pembangunan masjid, dengan pernyataan bahwa tanah tersebut ia wakafkan untuk pembangunan masjid Nurul Iman. Hingga kini, tanah wakaf yang digunakan untuk masjid tersebut belum memiliki sertifikat resmi sebagai tanah wakaf. Menurut keterangan Bapak Usman selaku *nadzir*, pihaknya telah berupaya membawa bukti-bukti kepemilikan tanah ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk diproses lebih lanjut. Bahkan, KUA telah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai langkah awal legalisasi. Pada tahun 2023, petugas dari KUA juga telah melakukan pengukuran terhadap area Masjid Nurul Iman dan Sekolah Arab yang berada di lahan tersebut, dengan tujuan untuk keperluan pembuatan sertifikat tanah wakaf. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang konkret dari proses tersebut. Sertifikat tanah wakaf belum diterbitkan, dan pihak nadzir belum menerima kejelasan dari instansi terkait mengenai kelanjutan proses administrasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara niat dan fungsi tanah tersebut telah dijadikan wakaf sejak lama, secara hukum masih terdapat kekosongan legalitas yang perlu segera diselesaikan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf tersebut.

2. Ibu Masda ( 67 Tahun), selaku *wakif* yang mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk pembangunan Sekolah Arab atau yang dikenal juga dengan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) pada tahun 2000. Dalam wawancara, Ibu Masda menyampaikan bahwa niatnya untuk mewakafkan tanah tersebut berangkat dari kepedulian terhadap pendidikan agama anak-anak di lingkungan sekitar. Ia berharap melalui wakaf ini, generasi muda dapat memperoleh pendidikan keagamaan yang lebih baik dan terstruktur. Proses penyerahan tanah dilakukan secara lisan dan sederhana di dalam lingkungan masjid, tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam ikrarnya, Ibu Masda menyatakan kepada para saksi bahwa: "*Tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan Sekolah Arab atau MDA.*" Ikrar ini disampaikan di hadapan Bapak Usman, yang ditunjuk sebagai nadzir, serta dua orang saksi yaitu Bapak Herman dan Bapak Amri. Namun, sebagaimana halnya dengan wakaf tanah masjid, tanah yang diwakafkan oleh Ibu Masda ini hingga kini belum memiliki sertifikat resmi sebagai tanah wakaf. Belum ada tindak lanjut dari pihak terkait, dan proses legalisasi belum dilakukan melalui jalur administrasi formal, seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi ini kembali menunjukkan bahwa praktik wakaf di masyarakat masih dilakukan secara informal dan belum mengacu sepenuhnya pada prosedur hukum yang berlaku. Meskipun secara substansi niat wakaf telah jelas dan telah disampaikan di hadapan saksi, namun tanpa dukungan dokumen legal yang

sah, keberadaan dan status hukum tanah wakaf tersebut tetap rentan terhadap permasalahan hukum di masa depan.

3. Masridah (69) Tahun selaku masyarakat yang telah lama tinggal di Desa Binanga dan memahami kebiasaan masyarakat setempat dalam melaksanakan wakaf. Menurut penuturan Ibu Masridah, proses wakaf di Desa Binanga secara umum telah mengikuti pola tertentu yang menjadi semacam tradisi lokal. Dalam pelaksanaannya, seseorang yang berniat mewakafkan tanahnya terlebih dahulu menunjuk seorang *nadzir*, kemudian menghadirkan minimal dua orang saksi. Satu hal penting yang selalu dijaga oleh masyarakat adalah bahwa tanah yang akan diwakafkan tidak boleh dalam status sengketa atau dalam proses hukum, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ibu Masridah menjelaskan bahwa biasanya *wakif* akan menyerahkan dokumen kepemilikan tanah baik berupa sertifikat atau surat lainnya langsung kepada *nadzir*, disaksikan oleh para saksi. Namun, proses ini tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dari Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh hukum formal, Prosesi ikrar wakaf hanya berlangsung di tingkat masyarakat. Setelah proses penyerahan selesai, masyarakat memiliki kebiasaan untuk mengumumkan peristiwa wakaf tersebut di masjid pada hari Jumat. Pengumuman ini bertujuan agar seluruh warga desa mengetahui bahwa tanah tersebut telah resmi dijadikan sebagai tanah wakaf, baik untuk pembangunan masjid, sekolah agama, maupun fasilitas sosial keagamaan lainnya. “*Biasanya diumumkan saat salat Jumat di*

*masjid, biar semua tahu bahwa tanah itu sudah bukan milik pribadi lagi, tapi sudah jadi tanah wakaf,”* ujar Ibu Masridah.<sup>43</sup>

4. Tidak hanya pada masyarakat yang penulis wawancarai, tetapi juga dari pihak pemerintah yang berwenang mengurus wakaf pada masyarakat yaitu pada tingkat kecamatan adalah KUA. Di Kecamatan Huta Bargot KUA berkantor di Desa Bangun Sejati tepat di sebelah kiri kantor camat. KUA Kecamatan Huta Bargot dikepalai oleh Muhammad Iksan, S.Sos. sebagaimana beliau menceritakan sedikit tentang wakaf dan mengatakan bahwa “Di Kecamatan Huta Bargot, kami memiliki tanggung jawab penuh dalam pensertifikatan tanah wakaf, dan untuk proses sertifikat tanah wakaf kita hanya sampai pada AIW artinya untuk proses pensertifikatan tentu menjadi wewenang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) jadi kalau ditanya proses pensertifikatannya jadi di mulai dari permohonan di terbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh pewakif jadi pewakif membawa persyaratan untuk mewakafkan sebidang tanahnya kepada kita ( KUA) biasanya disini kan sudah ada yang menjadi kuburan atau mesjid jadi yang bersangkutan membawa sertifikat tanah bahwa tanah tersebut miliknya, photocopy KTP pewakif, photocopy KTP *Nazhir*, Surat keterangan tidak sengketa mengetahui oleh kepala desa dan camat, saksi-saksi. Dan yang bersangkutan datang ke KUA bersama *Nazhir* untuk mengurus pensertifikatan tanah wakaf baru KUA menyiapkan AIW nya nanti para pihak sama sama mendengarkan atau memasukkan datanya dulu baru kemudian melakukan proses ikrar wakaf setelah selesai ikrar wakaf yang

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan, Masridah masyarakat Desa Binanga Kec. Huta Bargot Kab. Mandailing Natal 4 Februari 2025 Pukul 10.25 wib

ditandatangani oleh para pihak saksi-saksi dan kepala KUA baru di buatkan Akta Ikrar Wakaf nya dan di buatkan nomor AIW nya. baik wakaf ahli maupun wakaf khairi/umum. Selama ini, kami telah melakukan pendataan dan pembuatan akta wakaf secara sistematis, sebagaimana telah tertuang dalam laporan tahunan. Namun, hingga saat ini, hanya beberapa wakaf yang telah memiliki sertifikat resmi, yakni Masjid Desa Bangun Sejati, Sebagian besar wakaf di wilayah ini merupakan wakaf lama, sehingga kami berpendapat bahwa ikrarnya tidak perlu lagi dilakukan di depan PPAIW. Selain itu, sertifikasi wakaf belum diurus karena beberapa alasan, di antaranya: kurangnya permintaan dari masyarakat, yang mungkin belum memahami pentingnya sertifikasi wakaf, Status tanah yang masih menjadi bagian dari Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), sehingga proses legalitasnya lebih kompleks.

Beliau juga mengatakan “hingga saat ini, kami bersyukur bahwa belum pernah terjadi sengketa akibat ketiadaan sertifikat. Namun, kami juga menyadari bahwa tanpa akta atau sertifikat yang sah, potensi sengketa di masa depan tetap ada. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan wakaf, kami telah memastikan bahwa setiap wakaf memiliki nazar yang terdaftar di KUA sebagai pengelola resmi, agar wakaf di Kecamatan Huta Bargot dapat memberikan manfaat lebih besar dan tetap terlindungi dari potensi permasalahan hukum di masa mendatang”.

Adapun daftar wakaf yang ada pada laporan tahunan KUA Kecamatan Huta Bargot sebagaimana pada tabel berikut:

## Data Wakaf KUA Kecamatan Huta Bargot

No	Desa	Jml	Luas M2	Peruntukan				Aiw Apaiw	Proses Sertifi Kat	Sertifi Kat	Ket
				Msjid M2	Mus ola	Seko lah	Kubur an M2				
1	Mondan	3	2 717	580		317	1 820	W.3/029/ KK.4/05			
2	Sayur Maincat	3	2 419	640		256	1 523	W.3/043/ KK.4/08			
3	Bangun Sejati	3	2664 6	1166			25 680			02.18. 20.01. 1.000 01	
4	Kumpulan Setia	3	3 075	728		432	1 915	W.3/002/ KK.4/08			
5	Binanga	3	1 350	450/4 00		500		W.3/032/ KK.4/05 W.3/035/ KK.4/04 5			
6	Hutari mbaru	2	30 72	1000			2 072	W.3/037/ KK.4/05			
7	Hutanai ngkan	1	580	580				W.3/045/ 04/2008			
8	Pasar Huta Bargo	3	1 170	500	320	350		W.3/039/ KK.4/05			
9	H Bargot Lomba ng	3	2 519	894/2 25			1400	W.3/044/ KK.4/05 W.3/048/ KK.4/05			
10	H Bargot Dolok	3	1 498	900		418	180	W.3/048/ KK.4/05			
11	H Bargot Nauli	4	2 400	700/4 50		350	900	W.3/005/ KK.4/05 W.3/010/ KK.4/05			
12	Simala gi	4	67 737	1 575	216	945	4000	W.3/050/ KK.4/05			
13	H Bargot Setia	2	400	300			100	W.3/053/ KK.4/05			

14	Saba Padang	2	2 360	360			2000				
----	-------------	---	-------	-----	--	--	------	--	--	--	--

**2. Tinjauan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan landasan hukum nasional yang secara komprehensif mengatur pelaksanaan wakaf di Indonesia. Undang-undang ini mencakup seluruh tahapan wakaf, mulai dari perencanaan, pelaksanaan ikrar, pembuatan akta, pendaftaran, hingga pengelolaan dan pengawasan harta wakaf. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, implementasi undang-undang ini seringkali tidak berjalan ideal, terutama di wilayah pedesaan yang masih kuat dipengaruhi oleh kebiasaan lokal. Salah satu wilayah yang mencerminkan kondisi ini adalah Desa Binanga, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, wakif, nadzir, di Desa Binanga, diketahui bahwa sebagian besar prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah dilaksanakan dengan baik. Pertama, dalam konteks pelaksanaan wakaf di Desa Binanga Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, unsur wakif telah terpenuhi dengan jelas dan sah. Wakif sebagai individu yang memiliki hak penuh atas tanah yang diwakafkan, telah menunjukkan niat dan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanah yang diwakafkan untuk pembangunan Masjid Nurul Iman dan tanah untuk

pembangunan MDA merupakan milik pribadi wakif yang sah, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak dijaminkan kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa harta yang diwakafkan harus merupakan milik sah wakif dan tidak sedang dalam sengketa atau menjadi jaminan.

Kedua, pelaksanaan wakaf juga telah memenuhi unsur penunjukan nadzir. Masyarakat secara aktif menunjuk individu atau kelompok yang dipercaya sebagai pengelola wakaf. Nadzir yang ditunjuk biasanya berasal dari lingkungan sekitar dan memiliki reputasi baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Meskipun sebagian besar nadzir belum tercatat secara resmi di lembaga wakaf atau KUA, secara fungsional mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk menjaga dan memelihara aset wakaf agar bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ketiga unsur harta benda wakaf telah terpenuhi dengan baik, tanah yang diwakafkan untuk pembangunan Masjid Nurul Iman dan MDA merupakan benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keempat, unsur peruntukan harta benda wakaf telah dilaksanakan dengan baik, di mana harta wakaf di Desa Binanga diperuntukkan untuk pembangunan masjid dan MDA, mendukung kegiatan keagamaan, dan pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah yang mendasari wakaf telah dipahami dan diaplikasikan

oleh masyarakat dengan benar. Kelima, unsur jangka waktu wakaf juga telah dipenuhi, di mana tanah yang diwakafkan untuk Masjid Nurul Iman dan untuk MDA di Desa Binanga diwakafkan untuk jangka waktu selamanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Namun demikian, terdapat satu unsur penting yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam praktiknya, ikrar wakaf di Desa Binanga hanya dilakukan secara lisan di hadapan panitia pembangunan masjid dan beberapa tokoh masyarakat, tanpa melibatkan PPAIW yang seharusnya merupakan pejabat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, biasanya kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang secara tegas menyatakan bahwa ikrar wakaf harus dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, ikrar tersebut harus dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh PPAIW sebagai bukti sah secara hukum atas perbuatan wakaf tersebut.

Ketiadaan ikrar wakaf di hadapan PPAIW ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan. Tanpa AIW, wakaf tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang melindungi wakif, nadzir, maupun harta wakaf itu sendiri. Akibat lanjutannya adalah tanah yang telah diwakafkan tidak dapat didaftarkan secara resmi ke

Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini pula yang terjadi pada tanah wakaf untuk Masjid Nurul Iman di Desa Binanga, yang meskipun sudah dilakukan pengukuran oleh pihak KUA pada tahun 2023, hingga saat ini belum memiliki sertifikat wakaf yang sah.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan wakaf secara tradisional dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia. Meskipun semangat berwakaf di masyarakat cukup tinggi, namun aspek legalitas formal belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan. Masyarakat lebih mengutamakan sisi keikhlasan dan kebiasaan lokal dalam menyerahkan harta wakaf, sementara mekanisme formal seperti pembuatan AIW dan pendaftaran harta wakaf seringkali dianggap tidak terlalu penting. Padahal, aspek formal tersebut justru sangat penting untuk menjamin keamanan, keabsahan, dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf, terutama dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf di Desa Binanga telah memenuhi sebagian besar tahapan dan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, satu aspek yang sangat penting dan belum terpenuhi adalah tidak dilaksanakannya ikrar wakaf di hadapan PPAIW, yang berakibat pada tidak diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf serta tidak terdaftarnya harta wakaf secara sah di lembaga pertanahan. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari Kantor Urusan Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan pemerintah daerah dalam memberikan edukasi,

pendampingan, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengikuti prosedur wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting agar wakaf tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum formal yang dapat melindungi harta wakaf dari kemungkinan sengketa atau penyalahgunaan di masa depan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peneliti mengambil kesimpulan setelah melihat berdasarkan uraian dari bab sebelumnya:

1. Pelaksanaan wakaf di Desa Binanga umumnya dilakukan secara lisan di hadapan panitia pembangunan masjid dan tokoh masyarakat, dan tidak ada ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Meskipun demikian, tanah yang diwakafkan untuk pembangunan Masjid Nurul Iman dan Madrasah Diniyyah Awaliyah (MDA) merupakan milik pribadi wakif yang sah, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak dijaminkan kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa harta yang diwakafkan harus merupakan milik sah wakif dan tidak sedang dalam sengketa atau menjadi jaminan. Nazhir yang ditunjuk oleh masyarakat biasanya berasal dari lingkungan sekitar dan memiliki reputasi baik. Mereka dipercaya untuk mengelola dan memelihara aset wakaf agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Meskipun sebagian besar nazhir belum tercatat secara resmi di lembaga wakaf atau Kantor Urusan Agama (KUA), secara fungsional mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tata Cara Pelaksanaan wakaf di Desa Binanga secara umum telah mencerminkan semangat keagamaan dan kepedulian sosial masyarakat. Masyarakat

sudah memahami pentingnya wakaf dan telah mengikuti beberapa tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, seperti unsur *wakif* telah terpenuhi dengan jelas dan sah, *wakif* sebagai individu yang memiliki hak penuh atas tanah yang diwakafkan. Nazhir, masyarakat secara aktif menunjuk individu atau kelompok yang dipercaya sebagai pengelola wakaf. Nazhir yang ditunjuk biasanya berasal dari lingkungan sekitar dan memiliki reputasi baik. Unsur harta benda wakaf juga telah terpenuhi dengan baik, Tanah yang diwakafkan untuk pembangunan Masjid Nurul Iman dan MDA merupakan benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang. Peruntukan Harta Benda Wakaf, dan Unsur jangka waktu wakaf juga telah dipenuhi, di mana tanah yang diwakafkan untuk Masjid Nurul Iman dan untuk MDA di Desa Binanga diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan ikrar wakaf. Ikrar wakaf di Desa Binanga dilakukan secara lisan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hal ini menyebabkan tanah wakaf tidak dapat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak memiliki sertifikat resmi. Kondisi ini sangat berisiko karena aset wakaf tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

## B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis terhadap pelaksanaan wakaf di Desa Binanga, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait demi peningkatan kualitas tata kelola wakaf ke depan.

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huta Bargot, diharapkan untuk melaksanakan program jemput bola dalam rangka sertifikasi wakaf, bekerja sama dengan kepala desa dan *nadzir* setempat. Selain itu, KUA perlu secara rutin melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjalankan wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sosialisasi tentang pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta prosedur administratif lainnya termasuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah wakaf hendaknya dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat semakin memahami aspek legalitas dalam wakaf
2. kepada masyarakat Desa Binanga, disarankan untuk mulai membiasakan diri mengikuti prosedur hukum dalam pelaksanaan wakaf. Meskipun nilai-nilai keikhlasan dan kearifan lokal tetap menjadi landasan utama, aspek legal formal tidak boleh diabaikan agar harta wakaf memiliki perlindungan hukum yang jelas dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurus legalitas

wakaf juga akan memperkuat posisi hukum nadzir dan memastikan harta wakaf tetap digunakan sesuai tujuan awal wakif.

3. kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan KUA dan masyarakat dalam hal percepatan proses sertifikasi tanah wakaf. BPN juga perlu menyediakan layanan informasi yang lebih mudah diakses, terutama di wilayah pedesaan, sehingga proses pendaftaran wakaf tidak lagi dianggap sulit dan rumit. Dengan keterlibatan aktif seluruh pihak, maka pelaksanaan wakaf di Desa Binanga dan wilayah sekitarnya akan semakin tertata secara hukum dan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kepentingan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- AisyahNurhasanah. “Definisi Pelaksanaan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).” RedaSamudra.id, n.d. <https://redasamudra.id/definisi-pelaksanaan-menurut-kbbi-kamus-besar-bahasa-indonesia/>.
- Baedawi, Idham Khalid. Fiqh Wakaf. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat J, 2003.
- Citriadin, Yudin. Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar. Mataram: Cetakan 1, 2020.
- Devi, Sri. Strategi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Kecamatan Manggala Skripsi. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Fareza, Ikhwal. Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Hamzani, Achmad Irwan. Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia. Jawa Tengah: Diya Media Group Brebes, 2015.
- Huda, Miftahul. Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia. Bekasi, Indonesia: Gramata Publishing, 2015.
- Hukum Wakaf Indonesia. Hukum Wakaf Indonesia. Bekasi: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). Bwi.Go.Id, 2004.
- Kasdi, Abdurrohman. Fiqih Wakaf Dari Klasik Hingga Wakaf Produktif. Yogyakarta: Idea Press, n.d.
- Mubarokah, Isnaini. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Terhadap Kematian Nadzir Wakaf Dan Implikasinya Di Masjid Al-Hidayah Desa Margaasih. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2023.
- Nissa, Choirun. “Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Waqaf.” TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 2014, 95–105.
- Q. S. Al-Baqarah(261): 3, n.d.
- Q.S Ali Imran (92): 4., n.d.
- Q. S. Al-Baqarah: 267: 3, n.d.
- Rofiqohputri, Mahesti. Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Di Kecamatan Kebayoran Lama Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Rohim, Ade Nur, and Ahmad Hasan Ridwan. “Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial.” AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis 6, no. 2 (2022): 659. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.
- Rosidi, Ahmad. “Implementasi Uu No 41 Tahun 2004 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nazhir Dan Akta Wakaf,” No. 41 (2019).
- Sembiring, Tamaulina Br., Irmawati, Muhammad Sabir, and Indra Tjahyadi. Buku

Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik). Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023.

Sesse, Muh. Sudirman. "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam." Jurnal HUKUM Diktum 8, no. 2 (2010): 143–60.  
<https://media.neliti.com/media/publications/285590-wakaf-dalam-perspektif-fikhi-dan-hukum-n-c4733710.pdf>.

UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan KHI. Bandung: Citra Umbara, 2020.

Wakaf, Proyek Peningkatan Zakat dan, and Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Haji. "Fiqih Wakaf," 2003, 14–40.

Zakat, Jurnal, and Vol No. "ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf ( 2019, Vol. 6 No. 1)" 6, no. 1 (2019): 1.

Wawancara langsung dengan Bapak Amri, Binanga, Pada tanggal 04 Februari 2025

Wawancara langsung dengan Bapak Muhammad Iksan, Bangun Sejati, Pada tanggal 03 Februari 2025

Wawancara langsung dengan Ibu Rosmina, Binanga, Pada tanggal 04 Februari 2025

Wawancara langsung dengan Ibu Masridah, Binanga, Pada tanggal 04 Februari 2025

Wawancara langsung dengan Ibu Masda, Binanga, Pada tanggal 05 Februari 2025

## PADUAN WAWANCARA

### Wawancara dengan Pewakif

1. Bagaimana proses bapak/ibu dalam berwakaf?
2. Apakah bapak atau ibu mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai prosedur berwakaf?
3. Apakah bapak/ibu sebelumnya pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi terkait wakaf sebelumnya?

### Wawancara dengan Kepala KUA

1. Bisakah bapak ceritakan tentang peran KUA dalam hal wakaf di kecamatan Hutabargot khususnya desa Binanga?

2. Apakah ada program atau kegiatan yang dilakukan untuk mensosialisasikan pentingnya wakaf kepada masyarakat dan bagaimana tata cara berwakaf yang ada dalam undang-undang wakaf
3. Apa harapan bapak untuk perkembangan wakaf di masa depan terutama di kecamatan Hutabargot?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Indy Khairi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Binanga, 17 Maret 2002  
Alamat : Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara  
Email : [indykhairi@gmail.com](mailto:indykhairi@gmail.com)  
Organisasi : HMPS Akhwal as-syakhsiyah 2023/2024

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Amri Pulungan  
Pekerjaan : Petani  
Nama ibu : Rosmina Lubis  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Binanga

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 124 Binanga  
SMP : MTsN 2 Mandailing Natal  
SMA : Man 1 Mandailing Natal  
Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

## DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN HUTA BARGOT



## WAWANCARA DENGAN PEWAKIF DESA BINANGA



DOKUMENTASI DENGAN MASYARAKAT DESA BINANGA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 56 /Un.28/ D.4a /TL.00/01/2025 21 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : ***Mohon Izin Melakukan riset***

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Indy Khairi  
NIM : 2110100017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Binanga, Kecamatan Hutabargot Kab. Madina  
Telpon/HP : 0853 5811 6952

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pelaksanaan Wakaf Di Masyarakat Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha,

Iwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 56 /Un.28/ D.4a /TL.00/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : ***Mohon Izin Melakukan riset***

27 Januari 2025

Yth. Kepala Desa Binanga Kec.Hutabargot Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Indy Khairi  
NIM : 2110100017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Binanga, Kecamatan Hutabargot Kab. Madina  
Telpon/HP : 0853 5811 6952

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pelaksanaan Wakaf Di Masyarakat Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

a.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha,

Invan Rujikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KECAMATAN HUTABARGOT  
DESA BINANGA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/7/KD-BN/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SAHNAN EFENDI**  
Jabatan : Kepala Desa Binanga

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lengkap : **INDY KHAIRI**  
NIM : 2110100017  
T.T.Lahir : Binanga, 17-03-2002  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot,  
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa nama yang di atas benar warga Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Dengan surat ini juga telah memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul *"Pelaksanaan Wakaf di Masyarakat Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Undang – Undang No 41 Tahun 2004"*

Demikian surat keterangan izin ini kami buat dan di berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Binanga, 29 Januari 2025

Kepala Desa Binanga





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KANTOR KUA KECAMATAN HUTABARGOT  
Jalan Syech Tabangun – Bangun Sejati (22919)  
@mail: [kuahutabargot19@gmail.com](mailto:kuahutabargot19@gmail.com)

Nomor : B-023 /KUA.02.13.19/BA.01/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Izin Melakukan Riset

Bangun Sejati, 04 Februari 2025

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: 56 /Un.28/D.4a/TL.00/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Mohon Izin Melakukan Riset pada KUA Kecamatan Hutabargot, Untuk itu kami menerangkan bahwa:

Nama : Indy Khairani  
NIM : 2110100017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Binanga Kecamatan Hutabargot  
Tempat Riset : KUA Kecamatan Hutabargot Kab.Mandailing Natal  
Tanggal Riset : 03 Februari 2025  
Waktu Riset : 09.00 WIB s.d Selesai

Adalah benar telah melaksanakan riset pada KUA Kecamatan Hutabargot tentang "Pelaksanaan Wakaf di Masyarakat Desa Binanga Kecamatan hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004"

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

